

**ABSTRAK**

Hak kebendaan yang lahir dari perjanjian jaminan kebendaan, memiliki sedikitnya empat ciri yaitu bersifat mutlak, adanya asas *droit de suite*, *droit de preference*, prioritas. Namun terdapat pengecualian asas *droit de suite* terhadap objek jaminan fidusia berupa benda persediaan. Pengecualian tersebut tentu akan membawa konsekuensi hukum terkait kekuatan hak kebendaan yang dilahirkan dari perjanjian jaminan fidusia dengan objek berupa benda persediaan, serta kedudukan dari kreditur penerima jaminan menjadi dipertanyakan. Sehingga dari pengecualian tersebut akan menimbulkan banyak problematika hukum, khususnya apabila yang menjadi kreditur adalah bank yang merupakan lembaga intermediasi dan dalam menjalankan tugasnya membutuhkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga pemberian kredit dengan menerima jaminan berupa benda persediaan memiliki risiko yang cukup tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna menganalisis ratio legis pengecualian asas *droit de suite* pada objek jaminan fidusia berupa benda persediaan yaitu untuk menciptakan suatu efisiensi dalam suatu hubungan bisnis serta upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko kredit atas pengecualian asas *droit de suite* pada objek jaminan fidusia berupa benda persediaan.

**Kata Kunci :** asas *droit de suite*, jaminan fidusia, benda persediaan.